



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan H. Agus Salim, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Laman:disparpora.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disparpora@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/061.2 /DISPARBUDPORA/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI PAINAN
PADA TANGGAL : 21 Januari 2026

PLT KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR
SELATAN



MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/ 061.2 /DPKO-PS/2025

TANGGAL : 21 JANUARI 2025

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mar Alamsyah, S.STP., M.A./Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2.	Roli Buchori, S.T., M.T./Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3.	Suhendra Jufridal, S.H./Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4.	Novrianto Putera, S.ST.Par., M.M./Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda	Anggota
5.	Yeni Marshita, S.ST., M.CIO. /Perencana Ahli Muda	Sekretariat
6.	Nadira Putri, S.Hum/Staf Perencanaan	Sekretariat
7.	Naura Nazifah, S.E./Staf Perencanaan	Sekretariat

PLT KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR
SELATAN



MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
NIP. 19830310 200112 1 001